



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN 2020
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya 5 (lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 80).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 33)

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 12/BAMUS/X/Tahun 2020 Tanggal 1 Oktober 2020 Tentang Penjadwalan Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur Untuk Bulan Oktober Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 (LIMA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU :** Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :
1. Membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda.
 2. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Daerah.
 3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.
- KETIGA :** Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 12 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

AMRAN SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN 2020
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas : Ranperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat

Ketua	:	Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	:	Aripin, S.Ag	(Fraksi Golkar)
Anggota	:		
		1. Alpian,A.Ma,Pd	(Fraksi Hanura)
		2. I Wayan Suparta	(Fraksi Gerindra)
		3. Masrul Suara	(Fraksi PAN)
		4. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
		5. Samuel Kandati	(Fraksi Nasdem)
		6. Ober Datte	(Fraksi PDI-P)
		7. Badawi Alwi, SE	(Fraksi Golkar)
		8. Sunawar Arisal,S.Sos	(Fraksi Golkar)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 12 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,
AMRAN SYAM

PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

1. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur;
2. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Ketua	:	Ir.Abd. Munir Razak, MM	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	:	Wahidin Wahid	(Fraksi Golkar)
Anggota	:		
		1. H. Amran Syam, SH	(Fraksi Golkar)
		2. Mahading, S.Sos	(Fraksi Golkar)
		3. H.Usman Sadik, S.Sos	(Fraksi PAN)
		4. Ir.Hj.Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
		5. Andi Baharuddin, SM	(Fraksi Gerindra)
		6. Tugiat,S.Ag	(Fraksi Nasdem)
		7. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		8. Efraem, ST, MM	(Fraksi PDI-P)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 12 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

H. AMRAN SYAM

PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat Cabang Malili.

Ketua	:	Leonar Bongga, SH	(Fraksi PDI-P)
Wakil Ketua	:	Rully Heryawan,A.Md	(Fraksi Hanura)
Anggota	:		
		1. H.M.Siddiq BM, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. Suprianto, SE	(Fraksi Nasdem)
		3. Drs.H.M.Sarkawi A.Hamid,M.Si	(Fraksi Gerindra)
		4. Aris Situmorang, SE	(Fraksi Gerindra)
		5. Andi Surono	(Fraksi PAN)
		6. KH. Suardi Ismail, S.Fil.I,M.Si	(Fraksi Golkar)
		7. Najamuddin	(Fraksi Golkar)
		8. Heryanti Harun	(Fraksi Golkar)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 12 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

AMRAN SYAM